

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bukti kepemilikan perusahaan menjadi investasi yang memberikan dividen kepada perusahaan dan saham tak mempunyai tanggal jatuh tempo serta tak menawarkan tingkat bunga tetap. Melalui cara hak dan klaim dialihkan, dua jenis saham dapat diidentifikasi¹. Dengan menjual saham, terbentuk dua golongan pemilik saham yakni pemilik saham mayoritas serta pemilik saham minoritas. Penjagaan hukum teruntuk pemilik saham mayoritas dijamin, seperti yang akan ditunjukkan dalam rapat umum. Dengan tidak adanya keputusan bulat, keputusan yang disetujui oleh mayoritas diambil sedemikian rupa sehingga kepentingan minoritas tidak dipertimbangkan. Idealnya, tidak seorang pun, termasuk pemegang saham mayoritas, boleh membiarkan keperluan pemilik saham minoritas.

Pada kehidupan bisnis, Perseroan terbatas tertutup serta Perseroan terbatas terbuka, mungkin ada konflik yang menimbulkan masalah, seperti masalah saham, kebijakan manajemen dan individu diantara pemilik saham mayoritas serta pemilik saham minoritas, beserta bisnis keuntungan Perusahaan ataupun kerugian. Masalah dengan perlindungan hukum pemilik saham minoritas ialah pada Perseroan terbatas tak ada keseimbangan diantara pemilik saham mayoritas dan minoritas (yang membuat kepentingan mereka seringkali berada di bawah kepentingan pemegang

¹ Dian Indra Prabawati Dharma (et.all). (2013). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Kepentinganannya. *Kertha Semaya*, 01, 1–5.

saham minoritas). Masalah ini mungkin melibatkan peran, tanggung jawab, wewenang, hak maupun kewajiban manajemen serta pemilik saham yang mengarah ke penyitaan pemilik saham minoritas².

Sebuah badan hukum punya hak maupun kewajiban pada sebuah objek atau properti. Dalam hal ini, harta tersebut asalnya dari harta benda seseorang yang dipandang pantas untuk dilindungi merupakan pengertian dari perseroan terbatas. Perseroan terbatas bertindak sebagai perorangan karena dapat menggugat atas namanya pribadi serta mempunyai kekayaan yang dipisah dari pemilik saham³. Ada beragam estimasi bagi pengusaha dengan perseroan terbatas:

1. Tanggung jawab kepada pemegang saham terbatas
2. Partisipasi berciri mobilitas, artinya partisipasi dapat ditunda atau diubah
3. Adanya pengurusan oleh organ perusahaan.

Perlindungan hukum pada pemilik saham minoritas Perusahaan sangat penting. Maka dari itu, Perusahaan yang dikendalikan oleh direksi serta komisaris perlu mengikuti etika bisnis serta membuatnya jadi budaya perusahaan, yang kemudian jadi budaya hukum di perusahaan. Sehingga, terjadinya konflik diantara pemilik saham mayoritas dan minoritas mungkin bisa dihindarkan. Melihat kenyataan yang muncul, dibutuhkan perlindungan hukum teruntuk pemilik saham minoritas terkait beberapa hak pemilik saham⁴.

² Butar-butar, H. M., Siambaton, T., & Minoritas, P. S. (2018). *Minoritas Pada Perusahaan Terbuka*. 07, 137–151.

³ Riri Lastiar Situmorang, R. (2023). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka*. 12(1), 113–130

⁴ Syarief, E., & Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4875>

Perlindungan hukum bagi pemilik saham minoritas tak diatur dengan khusus di UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (UUPM), namun perlindungan hukum teruntuk pemilik saham minoritas diatur dengan se jelasnya di UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT)⁵. Melalui terdapatnya perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik saham minoritas, harapannya pemilik saham minoritas memahami bagaimana bertindak dalam melindungi keperluannya.

Berdasarkan Pasal 1(2), Pasal 1(5) UU Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas punya tiga lembaga, yang meliputi Rapat Umum (RUPS), Direksi serta Dewan. Kepemilikan perseroan terbatas diklasifikasikan sebagai kepemilikan saham berdasarkan Pasal 48-53 UUPT, yang membuat aturan bahwasanya saham perseroan diterbitkan memakai nama pemegangnya. Aturan pemegangan saham ada didalam anggaran dasar setiap Perseroan terbatas. Sebagai bukti kepemilikan, pemegang saham berhak untuk berpartisipasi dalam dan menerbitkan RUPS, memperoleh bayaran dividen serta asset sisa pada likuidasi, beserta menggunakan hak yang lain berdasar UU Perusahaan⁶ (Hasnati et al., 2019). RUPS berkewenangan dalam membuat putusan mengenai beberapa hal yang tidak menjadi wewenang direksi maupun anggota komisi.

Berdasarkan dengan paparan diatas, demikian penulis tertarik mengetahui serta menjalankan penelitian terkait perlindungan yang berikan hukum Indonesia untuk

⁵ Syarief, E., & Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4875>

⁶ Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. U. (2019). Pemisahan Kekayaan Perseroan Terbatas Dari Kekayaan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 50–55.

mengakomodir beberapa hak pemegang saham minoritas berbentuk tulisan hukum yang judulnya : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS HARGA SAHAM WAJAR BERDASARKAN UU PERSEROAN TERBATAS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar paparan latar belakangnya, guna membuat lebih jelas terkait persoalan yang nanti dibahas supaya memiliki arah serta sesuai pada tujuan yang diharapkan, demikian penulis membuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan saham berdasarkan UU Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas harga saham wajar berdasarkan UU Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitiannya yakni:

1. Guna mengetahui aturan kepemilikan saham berdasar UUPT.
2. Guna mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas atas harga saham wajar berdasarkan undang-undang perseroan terbatas.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang nantinya didapatkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya bisa memberi pandangan baru dalam berkembangnya ilmu hukum secara umum, terutama perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas harga saham wajar berdasarkan undang-undang perseroan terbatas.

2. Secara Praktis

Harapannya bisa memberi informasi serta sumbangsi untuk masyarakat khususnya hal perlindungan hukum pemilik saham minoritas atas harga saham wajar berdasarkan perseroan terbatas .